



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PURWOHARJO

Jalan Raya Grajagan No.45 Telp.(0333) 396345 fax (0333) 392035 Kode Pos 68483
e-mail : kec_purwoharjo@banyuwangikab.go.id website :[http:// banyuwangikab.go.id](http://banyuwangikab.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO
NOMOR : 188/5/KEP/429.513/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA RANTANG KASIH PROGRAM FASILITASI
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEGIATAN FASILITASI PENANGANAN PMKS
KECAMATAN PURWOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT PURWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara yang sudah lanjut usia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;
- b. bahwa Program Rantang Kasih adalah sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu perlu menetapkan penerima Rantang Kasih dan warung Penyedia makanan Program Rantang Kasih dengan Keputusan Camat Purwoharjo .
- Mengingat : 1. Undang Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Banyuwangi.
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Program Rantang Kasih.
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PENERIMA RANTANG KASIH PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEGIATAN FASILITASI PENANGANAN PMKS KECAMATAN PURWOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama nama Penerima Rantang Kasih bagi Lanjut Usia, Miskin Sebatangkara tahun anggaran 2023 yang diambil dari Data Base Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk “Denok Catering” alamat Jalan Puskesmas Purwoharjo Desa Purwoharjo sebagai warung penyedia makanan Program Rantang Kasih Kecamatan Purwoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Semua Pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023, pada Rekening Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwoharjo Tahun Anggaran 2023 Nomor Rekening 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di : Purwoharjo
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

CAMAT PURWOHARJO



TAUFIK ROHMAN, M.Si

Pembina Tingkat. I

NIP. 19750320 199311 1 002

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA RANTANG KASIH
KECAMATAN PURWOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KET
1	PAIMAH	3510034107530069	Dsn. Curahjati RT. 03 RW. 03 Desa Grajagan	
2	BIBIT	3510034107470038	Dsn. Sumberjati RT. 04 RW. 01 Desa Grajagan	
3	SUPARMI	3510034107380110	Dsn. Sumberjati RT. 03 RW. 03 Desa Grajagan	
4	MASIRAH	3510034105520001	Dsn. Sumberejeki RT. 04 RW. 03 Desa Sumberasri	
5	JUMINTEN	3510037007730012	Dsn. Sumberejeki RT. 03 RW. 03 Desa Sumberasri	
6	MISINI	3510035507530004	Dsn. Jatirejo RT.07 RW.02 Desa Glagahagung	
7	SUKATEMI	3510034407550002	Dsn. Jatimulyo RT. 05 RW.01 Desa Glagahagung	
8	SUKARDI	3510030104600005	Dsn. Krajan RT.10 RW.02 Desa Sidorejo	
9	WAGINEM	3510034603400004	Dsn. Krajan RT. 02 RW. 03 Desa Sidorejo	
10	WARSI	3510037006430016	Dsn. Curahpecak RT.03 RW.06 Desa Purwoharjo	
11	DIPAH	3510034607380004	Dsn. Krajan RT.02 RW.03 Desa Purwoharjo	
12	SITI MARIYAM	3510034106600005	Dsn. Ngadirejo RT.07 RW.02 Desa Bulurejo	
13	PONIK	3510030804560002	Dsn. Ngadirejo RT.01 RW.02 Desa Bulurejo	
14	TANIAS	3510031003460001	Dsn. Krajan RT.02 RW.02 Desa Kradenan	
15	ASPAR	3510033009390001	Dsn. Krajan RT.03 RW.01 Desa Kradenan	
16	SLAMET	3510032107350002	Dsn. Sidodadi RT.03 RW.02 Desa Karetan	
17	MISDIANTO	3510030102550002	Dsn. Sidodadi RT.01 RW.02 Desa Karetan	

CAMAT PURWOHARJO



TAUFIK ROHMAN, M.Si

Pembina Tingkat. I

NIP. 19750320 199311 1 002